

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Beberapa bulan yang lalu Mantan Presiden Republik Indonesia yang ke 6 (Enam) Susilo Bambang Yudhoyono Melaporkan tentang kasus penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) terhadap dirinya. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Meminta agar penyadapan terhadap dirinya dapat di usut tuntas. Mengingat Hal ini Tidak hanya melanggar Privasinya selaku Warga Negara dan Mantan Presiden Republik Indonesia, tapi juga Merugikan langkah maupun Strategi politiknya.¹ Penyadapan terhadap Mantan Presiden ini tidak hanya terjadi satu kali, Namun sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjabat sebagai presidenjuga telah pernah disadap oleh DSD yang merupakan Badan Intelijen Australia.²

Pelanggaran terhadap Hak mantan presiden tidak hanya terjadi pada Susilo Bambang Yudhoyono saja tapi juga terjadi ke beberapa mantan Presiden lainnya. Salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia yang Pertama yaitu Sukarno. Pada tahun 1967 Mantan Presiden Sukarno mendapati pelanggaran Terhadap Hak-Hak nya sebagai warga negara dan

¹Tirto , Menulis Referensi dari Internet, 10 November 2017, <https://tirto.id/sby-kalau-saya-saja-disadap-bagaimana-dengan-politisi-lain-ch8N> , (01:17)

² Venditha Velicia, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja.2016. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDONESIA DALAM KASUS PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA*. Bali. Fakultas Hukum Udayana

sebagai Mantan Presiden Republik Indonesia. Yang mana salah satunya adalah dicabut Hak politiknya sebagai Warga Negara.

Selanjutnya Mantan Presiden Sukarno juga tidak mendapatkan hak nya sebagai Mantan presiden yaitu Perlindungan dari berbagai ancaman yang membahayakan dirinya dan juga Mantan Presiden sukarno juga dijadikan Tahanan Rumah dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang khusus atau penanganan medis yang layak.³Bentuk pelanggaran terhadap beberapa Mantan Presiden di Indonesia tersebut dapat dikategorikan dalam Pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) yang mana tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini di atur Dalam UUD 1945.

Melihat dari sejarah perkembangan Hak Asasi Manusiadi Indonesia telah ada semenjak Tahun 1908 yang mana konsep –konsep ini timbul karna adanya kesadaran perlunya tentang Hak untuk kemerdekaan sepenuhnya. Sebagai bangsa yang Merdeka bebas Menentukan hidupnya sendiri, seperti hak bebas dari diskriminasi dari segala bentuk apapun, Hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran,dan Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Sejarah HAM di Indonesia juga tidak terlepas dari munculnya organisasi-organisasi pergerakan yang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib nya sendiri. Perkembangan HAM merupakan masa-masa penting mana kala dalam merancang UUD oleh Badan

³Zenius, Menulis Referensi dari internet, 10 November 2017,
<https://www.zenius.net/blog/12208/biografi-sukarno-soekarno>, (02:30)

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terjadi banyak Perdebatan.⁴

Yang mana dalam perdebatan panjang tentang perancangan UUD tersebut juga merumuskan tentang HAM, yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 dimana hak-hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat diatur. Di Indonesia HAM baru mendapatkan tempat penting awal mulanya di Konsitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 yang memuat Ham secara Terperinci. Namun pada tahun 1959 dikelurkannya Dekrit Presiden No 5 tahun 1959 tentang konsep Presiden Sukarno mengenai demokrasi terpimpin. Dimana adanya kemunduran dalam Ham itu sendiri. Karena adanya pembatasan yang ketat oleh kekuasaan pemerintah terutamadalam hak sipil dan politik.

Pada tahun 1966 Indonesia kembali mengalami kemunduran dikarnakan keluarnya Supersemar yang dikeluarkan Sukarno dan yang dijadikan landasan hukum oleh Suharto untuk mengaman kan Indonesia, HAM kembali lagi tidak dilindungi. Hal ini juga disebabkan oleh pemikiran penguasa terhadap HAM. Yang mana pemajuan dan Perlindungan HAM hanya sebagai Penghambat Pembangunan. Namun pada tahun 1998 dari berbagai para pihak yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan akademisi yang berpandangan HAM itu universal, dan kurang nya penghormatan, perlindungan terhadap HAM mencapai puncaknya yang ditandai lengsernya jabatan suharto sebagai Presiden. Dan

⁴ Retno Kusniati. *Sejarah Perlindungan Hak Azazi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*. Hlm 87

pada tahap pemerintahan ini Indonesia dikritik HAM Internasional karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Saat melemahnya pemerintahan Suharto dan lengsernya pemerintahan Suharto berdampak baik untuk kemajuan HAM tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peraturan Perundang-undangan HAM tersebut.⁵

Pada masa Reformasi segala tindakan bentuk pelanggaran HAM seperti penyiksaan, perlakuan atau tindakan lain yang kejam, tidak manusiawi, Merendahkan, penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, Terutama dalam bentuk mengemukakan pendapat dapat dikatakan berhasil karena pada masa reformasi dapat dikatakan berbagai kalangan masyarakat dapat mengemukakan pendapatnya dimana pemerintah dengan bebas dapat dikritik.⁶

Perubahan Kedua UUD 1945 membawa kemajuan dalam HAM secara formal. Pada tahun 1998 melalui TAP No. XVII MPR Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam TAP No. XVII MPR ini ada beberapa hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apapun, yaitu dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-*

⁵David Weissbrodt, *Hak-Hak Asasi: Tinjauan dari Perspektif Sejarah, dalam Peter Davies, Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 30.

⁶Prof. Miriam Budiardjo, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 255

derogable)”. Dan dalam Pasal 36 menyatakan bahwa “Didalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dan dalam praktik undang-undang telah dilaksanakan dengan didirikannya pengadilan *ad hoc*. Sesudah mengalami beberapa perubahan pada konsepsi Hak asasi manusia Indonesia menganut konsep hak asasi manusia yang berbeda dengan konvensi internasional. Di Indonesia juga menambahkan unsur agama yaitu hak asasi adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun tetap teguh pada asas universal.⁷

Seperti yang telah dipaparkan di atas setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadinya, termasuk Mantan Presiden sekalipun. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM TERHADAP MANTAN PRESIDEN DI INDONESIA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah bentuk perlindungan HAM terhadap Mantan Presiden di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

⁷ *Ibid*, hlm. 262-263

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan HAM Terhadap Mantan Presiden di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur kepustakaan tata usaha negara berkaitan dengan kajian perlindungan HAM terhadap mantan Presiden di Indonesia.

2. Bagi Pembangunan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Negara dalam membentuk produk hukum tentang pentingnya Perlindungan HAM terhadap Mantan Presiden di Indonesia.